

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASUS ASURANSI SYARIAH

Linggar Ekapaksi¹, A M Hasan Ali^{2*}

*Corresponding Author : hasan.ali@uinjkt.ac.id¹

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Abstract

This study aims to determine and analyze the judge's considerations in the case of sharia insurance cases in the Religious Courts in Decision Number 426/Pdt.G/2021/PA.JS as well as knowing what factors encourage a judge in deciding sharia insurance cases. This study uses a qualitative method using a normative juridical approach. The source of data used in this study is primary data in the form of a copy of Decision Number 426/Pdt.G/2021/PA.JS obtained from the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Secondary data in this study is in the form of data that supports the explanation of primary data. The results of this study indicate that the judge did not bring the sharia insurance agent in front of the trial, even though the plaintiff repeatedly mentioned the name of the sharia insurance agent. So from the root of the problem, according to the author, the judge's considerations are very rigid, and in the judge's consideration, stating that the company is legal and the company is not in default is questionable. However, in the judge's decision, which is of the opinion that the insurance participant's premium money is returned totally very wise.

Keywords: Judges Considerations, Sharia Insurance, Agents

1. Pendahuluan

Ekonomi syariah saat ini menjadi *trend* di Indonesia karena sebagian masyarakat mulai berganti dari yang sebelumnya konvensional sekarang menuju syariah. Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan asuransi syariah sebagai mitigasi resiko, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam dan juga karena sistem syariah yang cocok diterapkan di Indonesia. Asuransi syariah dalam sistemnya tidak hanya untuk tujuan komersial (akad *tijarah*) namun juga bertujuan untuk kebajikan dan tolong menolong (akad *tabarru*) (Darmawati, 2018; Putra, 2015; Putra & Hasbiyah, 2020). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, disebutkan bahwa asuransi jika dipandang dari segi jenisnya

terdapat 2 (dua) jenis. Pertama, asuransi kerugian dan yang kedua, asuransi jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Asuransi syariah terdapat praktik tolong menolong yang merupakan unsur utama pembentukan bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur itu asuransi syariah hanya semata-mata mengejar keuntungan bisnis saja (*profit oriented*), jika sudah begitu maka perusahaan asuransi telah kehilangan karakter utamanya (Abdullah, 2016).

Dalam perkara asuransi syariah di Indonesia, penyelesaian yang paling tepat adalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui peradilan agama dan jalur non litigasi salah satunya melalui Badan Syariah Nasional (Basyarnas). Keduanya memang menjadi lembaga penyelesaian yang paling tepat,

namun disini penulis hanya memfokuskan pada penyelesaian secara litigasi yaitu melalui peradilan agama (Yona, 2014). Dalam putusan pengadilan terdapat bagian yang berisi uraian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara (Nengsih, 2020). Contoh kasus yang ditemukan dalam peradilan agama, putusan hakim di Pengadilan Agama terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara asuransi syariah terdapat dalam putusan nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS (PA Jakarta Selatan, 2022). Perkara tersebut menurut peneliti terdapat hal yang menarik untuk diteliti yaitu keberadaan agen asuransi jiwa syariah yang tidak di singgung oleh hakim. Hakim tidak memanggil agen asuransi jiwa syariah atas nama Suharni Rimba yang mana agen tersebut berkali-kali disebutkan Penggugat.

Hal ini menurut penulis bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan keempat huruf c bahwa dalam menyampaikan informasi produk asuransi syariah perusahaan yang pada saat kejadian di wakikan oleh agen harus menyampaikan yang akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan isi polis asuransi syariah kepada calon peserta sebelum calon peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan. Agar hakim dapat mengetahui kejadian secara lebih mendalam dan dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut terlihat sangat pasif dan kaku. Hakim tidak memperdalam kasus tersebut dengan

memanggil Agen asuransi syariah, sehingga timbul asumsi-asumsi bahwa pasif dan kakunya hakim merugikan salah satu pihak. Pada hakikatnya hakim mempunyai kewenangan penuh dalam suatu kasus, baik memperdalam suatu kasus ataupun memutus suatu kasus. Bahkan jika hakim memutus suatu perkara secara terbaru, artinya putusan tersebut tidak pernah ada dalam putusan sebelumnya maka putusan itu bisa menjadi bahan rujukan hakim lain dalam memutus suatu perkara.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan bahwa Tergugat wajib mengembalikan premi yang selama ini telah dibayarkan oleh Penggugat dengan baik dan benar yaitu sebesar Rp. 67.850.000,- (Enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut dianggap sah. Namun di sisi lain dalam duduk perkara, data yang di berikan oleh Tergugat mengenai Penggugat telah mengisi data yang tidak sebenarnya juga diterima oleh hakim. Hal itu menjadi ambigu karena dalam asas asuransi syariah terdapat asas kejujuran yang sempurna (*the utmost good faith*) artinya jika Penggugat mengisi dengan tidak sebenarnya maka perjanjian akan batal demi hukum. Dalam Fatwa DSN- MUI juga dijelaskan bahwa para pihak harus memenuhi salah satu prinsip yaitu keterbukaan antara peserta, agen dan perusahaan. Dimana arti keterbukaan ini adalah memberikan informasi dengan sebenar-benarnya, tidak manipulatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kasus tersebut pada dasarnya kepemilikan asuransi syariah tidak diatur dalam hukum positif maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

peserta tidak dibatasi dalam memiliki baik satu, dua ataupun lebih dari dua asuransi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia hanya mengatur bahwa setiap calon peserta harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar uang sesuai kesepakatan dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai lembaga keuangan dan calon peserta sebagai mitra masing-masing mencari keuntungan. Lembaga keuangan mendapatkan untung (*profit*) dari dana hasil mengelola investasi yang di bayarkan oleh peserta (Yuliani, 2017). Hasil investasi itu pun dibagi lagi kepada peserta nantinya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan peserta mendapat keuntungan jika peserta mengalami resiko yang diperjanjikan dan juga uang hasil investasi yang diakhir masa kontrak bisa di cairkan (Umam, 2018).

Maka dari itu, Majelis Hakim dalam memutus perkara memang berusaha untuk memutus dengan seadil-adilnya, namun sebelum memutus suatu perkara hakim memberikan pertimbangan berlandaskan hukum yang mengatur hal tersebut baik hukum positif atau hukum yang menjadi bahan rujukan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak hanya sebatas pada undang-undang namun ke rasionalitasan pun penting adanya. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus perkara asuransi syariah di Pengadilan Agama serta faktor apa saja yang mendorong Majelis Hakim dalam memutus perkara asuransi syariah.

2. Landasan Teori

2.1 Pertimbangan Hakim

Teori yang dikemukakan oleh (Effendi, 2018) memaparkan bahwa Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum dengan menggunakan logika dan pendapat/argumentasi hukum yang sesuai.

2.2 Asuransi Syariah

Asuransi syariah menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Undang-Undang No 40, 2014).

2.3 Agen Asuransi Syariah

Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor 139/DSN-MUI/VIII//2021 menjelaskan tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah, disebutkan bahwa pengertian dari agen asuransi adalah pihak yang memasarkan produk asuransi syariah yang memenuhi

syarat untuk mewakili perusahaan (DSN MUI, 2021).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Aristeus (2018), pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang secara tidak langsung menggambarkan terhadap perundang-undangan sebagai sumber hukum yang telah ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa salinan Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PAJS yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PA Jakarta Selatan, 2022). Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa data-data yang relevan dalam menunjang hasil penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PAJS

Pada putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PAJS Majelis Hakim mempertimbangkan putusan seperti berikut:

Pertama : Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian/kontrak polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 00197689 atas nama Penggugat saudari Anik tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum. Hal itu berdasarkan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan T.2, maka harus dinyatakan terbukti

antara Penggugat mempunyai hubungan hukum terkait dengan perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa Syariah, dimana Penggugat sebagai Peserta/Nasabah Asuransi Jiwa Syariah, sedangkan Tergugat sebagai Pengelola Asuransi Jiwa Syariah; oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang pada intinya menjelaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang yang membuatnya", maka harus dinyatakan secara hukum Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 00197689 atas Penggugat (Anik) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Majelis hakim menimbang bahwa hubungan hukum yang dimaksud polis asuransi jiwa syariah tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 saat Penggugat menjadi pemegang polis secara sah dengan Nomor polis 00197698 sampai dengan bulan Agustus 2019 saat Tergugat melayangkan surat Nomor 0002136/61/CLM-INDV/VIII/2019 tentang penolakan klaim penyakit kritis atas nama Penggugat. Tenggang waktu tersebut didasarkan atas pengakuan Penggugat yang menjelaskan dalam tenggang waktu tersebut telah membayar premi secara baik dan tepat waktu, dan pengakuan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi fakta dan terbukti dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah melakukan kewajibannya membayar premi secara baik kepada Tergugat.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat sebagai peserta Asuransi Jiwa Syariah produk iPlan dengan nomor Polis 00197689 dan Tergugat sebagai Pengelola

Asuransi Jiwa Syariah dibawah bendera PT.Asuransi Jiwa Generali Indonesia mempunyai hubungan hukum sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 (selama 16 bulan); maka harus dinyatakan secara hukum Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 00197689 atas Penggugat (Anik) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 (selama 16 bulan), karenanya uang Premi yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalam kurun waktu 16 (enam belas) bulan tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat; maka Majelis menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang premi yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 16 (enam belas) bulan tersebut kepada Penggugat, sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.67.850.000,- (Enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan.

4.2 Tinjauan Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim

Perjanjian yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) disebutkan dalam Pasal 1320 tentang syarat- syarat sah nya suatu perjanjian (Noor, 2015):

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu perikatan.
- 3) Terdapat suatu hal tertentu/tujuan tertentu.
- 4) Karena suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut, menurut penulis terdapat keambiguan. Pada point keempat yaitu sebab yang halal

mengandung arti bahwa perjanjian tersebut bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tapi lebih kepada klausa (isi) dari tujuan perjanjian itu sendiri (Panggabean, 2010). Tujuan dari adanya kontrak menurut syariah haruslah sesuai dengan syara'. Jika tujuan tidak terpenuhi maka dipastikan kontrak tidak sah (Tri & Lukman, 2017). Memang berbeda dengan konvensional, jika konvensional berpatokan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tetapi jika Asuransi Syariah ataupun yang lainnya yang mengandung prinsip syariah maka harus dengan syara'.

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS dalam pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa isi/klausul dalam polis tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Menurut Onibala menafsirkan arti ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan karenanya dapat dikatakan berkaitan dengan masalah ketatanegaraan (Onibala, 2013). Walaupun menurut penulis kata-kata keresahan dalam masyarakat menyinggung pada Polis Asuransi Syariah yaitu pada intinya "bahwa tidak boleh Peserta Asuransi Jiwa Syariah memiliki Asuransi Syariah lain yang sejenisnya di tempat lain". Penulis berpendapat hal tersebut meresahkan karena pada bukti/faktanya bahwa Pihak Penggugat dari awal pembayaran premi sangat tertib dan patuh. Penggugat tidak pernah terdapat keterlambatan dalam pembayaran premi. Sedangkan perusahaan dari sejak sahnya pembayaran premi, perusahaan menerima dengan tidak mengecek kebenaran berkas dari Penggugat. Perusahaan seolah-olah hanya

ingin uang/premi saja dari Pihak Penggugat tanpa memperhatikan kebenaran data dari pihak tergugat. Namun, jika dilihat secara kontekstual bahwa polis/perjanjian tersebut memang sudah termasuk ke dalam sebab yang halal.

Dalam syarat sah nya perjanjian terdapat dua kelompok yang patut diperhatikan. Pertama, syarat subjektif dan kedua syarat objektif. Syarat subjektif adalah kelompok syarat yang bersinggungan langsung dengan subjeknya, secara garis besar disebutkan bahwa syarat subjektif adalah kesepakatan/perjanjian dan kecakapan dari para Pihak. Yang kedua, syarat objektif yaitu kelompok syarat yang bersinggungan langsung dengan objeknya/benda nya. Pada kelompok ini bisa disebutkan sebagai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Harus kita ketahui bersama bahwa syarat subjektif jika kita tidak penuhi dalam perjanjian, maka perjanjian/kontrak tersebut dapat batal demi hukum. Sedangkan syarat objektif jika dalam perjanjian tidak terpenuhi secara keseluruhan maka para Pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangan hakim seharusnya hakim membatalkan akad tersebut karena kecacatan dalam kelompok objektifnya yaitu sebab yang halal.

Selanjutnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di dalam pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen (OJK, 2013). Jika disangkutkan dengan perkara tersebut, bahwa Agen Asuransi Syariah atas nama

Suharni Rimba juga disebutkan namanya dalam duduk perkara. Agen Asuransi Syariah tersebut tidak dibahas dan tidak dihadirkan dalam persidangan. Padahal menurut penulis, hal tersebut seharusnya di perdalam oleh Majelis Hakim agar hakim dapat fakta hukum sebenarnya. Karena pada dasarnya seorang hakim harus mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya, jangan sampai ada ketimpangan atau ketidakadilan.

Diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, disebutkan dalam ketentuan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Syariah bahwa dalam menyampaikan informasi Produk Asuransi Syariah harus dengan akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan klausul (isi) Polis asuransi syariah kepada calon peserta, sebelum peserta asuransi menyetujui atau memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan tersebut (DSN MUI, 2021).

Kedua : Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi asuransi syariah. Hal itu dengan berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat berdasarkan pemeriksaan/diagnose Dokter Rumah Sakit Murni Teguh, Medan Penggugat dinyatakan mengidap penyakit kanker Payudara, dan kemudian pada bulan Januari 2019 mengajukan klaim Asuransi kepada Tergugat; akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 2019, Tergugat mengirimkan surat No.0002136/GI/CLM-

INDV/VIII/2019 perihal pemberitahuan keputusan penolakan klaim penyakit kritis polis Nomor 00197698 atas nama Anik dan juga membatalkan polis Penggugat No.00197698, yang inti dari surat tersebut adalah menyatakan terdapat ketidaksesuaian data/informasi antara hasil pemeriksaan kami dengan data/informasi yang diberikan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor 1014813 tertanggal 28 Mei 2018 atas Polis Nomor 00197698 dengan mengacu pada ketentuan SPAJ bagian G;

Selanjutnya, bahwa terbitnya surat No.0002136/GI/CLM- INDV/VIII/2019 perihal pemberitahuan keputusan penolakan klaim penyakit kritis polis Nomor 00197698 atas nama Anik dan juga membatalkan polis Penggugat No.00197698, karena Penggugat telah memberikan keterangan atau pun fakta-fakta yang tidak benar kepada Tergugat dalam mengisi data pribadi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (bukti T.1 s/d T.4), padahal salah satu asas yang sangat penting dari perjanjian asuransi, adalah asas kejujuran yang sempurna (*"the utmost good faith"*), yang mewajibkan Tertanggung (*in casu*: Peserta), dalam keinginan atau permohonannya untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi dengan Penanggung (*in casu*: Pengelola), untuk memberikan seluruh keterangan ataupun fakta-fakta yang sebenar-benarnya kepada penanggung, sebagai dasar bagi Penanggung/Pengelola untuk memutuskan apakah Penanggung/Pengelola akan menyetujui untuk menutup atau menolak penutupan perjanjian asuransi dengan Tertanggung/Peserta tersebut; keharusan pelaksanaan asas kejujuran yang sempurna secara jelas diatur berdasarkan Pasal 251

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUH.Dagang");

Dalam hal tersebut, bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat dalam tanggapannya menyatakan, bahwa Penggugat saat mengisi formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah yang dibantu dengan agen dari Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Tergugat dalam form tersebut, dan isi dari form tersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat; Selanjutnya pada saat Tergugat yang diwakili agen Tergugat menyampaikan produk IPLAN Syariah sebagaimana dimaksud dalam SPAJS No.00197698 kepada Penggugat, agen Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik resiko yang akan terjadi dan Tergugat juga tidak menjelaskan peraturan asuransi kepada Penggugat dimana seorang pemegang polis tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 1 asuransi padahal Penggugat telah memiliki lebih dari 1 asuransi; Oleh karena itu Bahwa seluruh data yang dituangkan Penggugat didalam surat permohonan asuransi jiwa SPAJS No.00197698 adalah telah sesuai dengan fakta dan data pada Penggugat. Dengan demikian harus dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak membayarkan klaim penyakit kritis dan melakukan pembatalan secara sepihak atas polis Penggugat No. 00197698.

Kemudian, bahwa dalam hal akad/transaksi syariah apa pun produknya, salah satu asas yang sangat penting dari perjanjian asuransi, adalah asas kejujuran yang sempurna (*"the utmost good faith"*), yang mewajibkan Tertanggung (*in casu*: Peserta), dalam keinginan atau permohonannya untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi dengan

Penanggung (in casu: Pengelola), untuk memberikan seluruh keterangan ataupun fakta-fakta yang sebenar-benarnya kepada Penanggung atau Pengelola, sebagai dasar bagi Penanggung/Pengelola untuk memutuskan apakah Penanggung/Pengelola akan menyetujui untuk menutup atau menolak penutupan perjanjian asuransi dengan Tertanggung/Peserta tersebut; Terkait dengan asas kejujuran tersebut sebagaimana bukti T.1, T.3, dan T.4, Harus dinyatakan terbukti Penggugat tidak memberikan keterangan/fakta yang sebenarnya kepada Tergugat.

Pada pertimbangannya bahwa selain itu sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 s/d P.6, terbukti pula Penggugat juga memiliki Polis Polis Asuransi Jiwa dengan Perusahaan lain, padahal dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) NO. 1014813, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki perjanjian Asuransi Jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa lain selain dari pada Perusahaan Tergugat (bukti T.1); Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T.7 s/d T.9, dan senada pula dengan keterangan/Pendapat saksi ahli (AM Hasan Ali, MA) di persidangan, menegaskan "dalam asuransi dikenal asas utmost good Faith yaitu ketika seseorang membeli polis asuransi jiwa atau Kesehatan untuk dirinya sendiri, maka oleh hukum perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD dibebankan suatu kewajiban kepada orang tersebut untuk menyampaikan data dan informasi mengenai dirinya dengan jujur

dan sebenarnya tidak boleh ada data yang disembunyikan atau yang ditutup-tutupi, Jika asas utmost good faith tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 angka 1 kesepakatan dalam perjanjian tidak boleh mengandung unsur unsur ghalath atau khilaf atau dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan dan ghubun atau penyamaran, bila perjanjian atau kesepakatan mengandung Penipuan sebagaimana Pasal 29 ayat 1, maka berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Tergugat yang menolak klaim Asuransi Jiwa syari'ah penyakit kritis Penggugat tidaklah dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi (ingkar janji); karena yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam Pasal 18 Ayat (1) (b) dan Ayat 3 Polis Asuransi Jiwa iPLAN Syariah No. 00197698 secara tegas juga mengatur tentang konsekuensi "Kesalahan Pernyataan dan Unsur Penipuan", mengatakan sebagai berikut: "Apabila setelah Polis berlaku, terbukti keterangan pada SPAJS dan/ atau dokumen kelengkapan lainnya tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk, keadaan yang sudah ada sebelumnya, yang pada saat asuransi masih berlaku atau baru diketahui pada saat proses klaim manfaat Asuransi, yang apabila hal itu diketahui sejak awal oleh Pengelola menyebabkan SPAJS seharusnya tidak dapat diterima dengan syarat tambahan dan/ atau mempegaruhi seleksi resiko, maka: dan huruf b nya menyatakan "berdasarkan informasi yang sebenarnya Peserta tidak memenuhi syarat

untuk diasuransikan, maka Pengelola mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran polis dan membatalkan Asuransi dan Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun selain Nilai Polis (jika ada), biaya-biaya dan/ atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis, termasuk Biaya pemeriksaan kesehatan maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penolakan klaim Penggugat oleh Tergugat dan dibatalkannya Polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Penggugat (Anik) adalah sah dan berdasarkan hukum; oleh karena itu tuntutan Penggugat pada Petitum poin 3 sebagaimana pertimbangan diatas, patut ditolak.

Didalam pasal 27 ayat 4 bab V Penyelenggaraan Usaha Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian disebutkan bahwa "Agen Asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung" (Haryadi, 2017). Serta terdapat pula di pasal 31 ayat 2 bab V Penyelenggaraan Usaha Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga disebutkan bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat dan kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan

produk asuransi atau asuransi syariah yang ditawarkan. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim seharusnya memeriksa agen asuransi secara mendalam mengenai kasus asuransi syariah tersebut. Karena arti makna menyesatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara gerakan spontan dan tidak tertulis. Ditambah masyarakat Indonesia memang minim dalam hal membaca/literasi. Hal ini menjadi pembeda antara konvensional dengan syariah. Kepatuhan syariah dalam bekerja di perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah harus di junjung tinggi. Maka dari itu, menurut pandangan penulis bahwa majelis hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan keputusan mengenai tidak wanprestasi nya pihak tergugat.

Ketiga : Majelis Hakim berpendapat jika penggantian kerugian baik materiil dan kerugian immaterial berupa uang pembayaran manfaat kritis ditolak. Hal itu sesuai dengan pertimbangan hakim sebagai berikut ; Penggugat pada petitum poin 4 meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial Kerugian Materil berupa pembayaran manfaat penyakit kritis sebagaimana dimaksud dalam Asuransi Tambahan CI Add-Plan Syariah (Critical Illness Additional) uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan Kerugian Immateril berupa akibat klaim manfaat uang pertanggungan asuransi Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat menyebabkan beban pikiran dan moril Penggugat, sehingga sewajarnya Tergugat dibebankan untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Selanjutnya, bahwa atas dalil Penggugat meminta penggantian kerugian

material dan immateril, Majelis memberikan pertimbangan bahwa oleh karena dalam pertimbangan dimuka tidak terbukti Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan Wanprestasi, maka tuntutan ganti rugi material Penggugat harus ditolak; Begitu pun ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000, adalah pembebanan yang sangat berat dan tidak sesuai dengan syariat islam, karena islam adalah agama mudah dan tidak boleh ada pembebanan yang memberatkan kepada siapapun kecawali dengan yang hak yaitu pembebanan yang sesuai dengan hukum islam, alangkah kurang adil jika dana dana tabaru' tersebut diminta secara tidak adil dan tidak beralasan hukum Islam, apalagi yang diminta diluar kewajiban, disamping itu ganti rugi immaterial adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak mempunyai kompetensi untuk menilai kerugian Immateriil tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Keempat : Majelis Hakim menolak pembayaran denda sebesar 5% perbulannya. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana pendapat Ahli Hukum Prof. Subekti menegaskan bahwa "Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dari definisi biaya dan rugi menurut Subekti tersebut, jelas bahwa denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifisir sebagai biaya dan rugi;

Pertimbangan hakim mengatakan bahwa hukum Islam itu sendiri mengajarkan aqad aqad Syari'ah tidak mengenal adanya ganti rugi (Ta'wid) sebagai hukuman atas keterlambatan pemenuhan prestasi, ganti rugi yang ada adalah ganti rugi riil yang sebenarnya atas kerugian yang senyatanya, ganti rugi yang benar ada, kerugian yang timbul akibat ada Perbuatan Tergugat. Kemudian, Majelis berpendapat bahwa penggantian kerugian yang diminta oleh Penggugat adalah suatu dalil yang berlebihan terlalu mengada ada dan tidak beralasan hukum, tidak ada kerugian atas keterlambatan pembayaran klaim, tidak ada kerusakan yang harus diganti, ganti rugi yang diminta oleh Penggugat adalah kerugian atas terlambatnya Penggugat menikmati pembayaran klaim klaim tersebut, bukan kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang; Dengan demikian harus ditolak;

Kelima : Majelis Hakim menolak pembebanan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tergugat tidak membayar ganti kerugian Material dan Imaterial secara tunai. Dengan pertimbangan hakim sebagai berikut : Menimbang bahwa meminta agar diletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, agar Tergugat tidak melakukan peralihan hak atas harta kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atas gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan sita jaminan tersebut, oleh karena tidak ada bukti yang mendukung gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan penggugat atas sita jaminan dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak seperti telah

dipertimbangkan dalam putusan sela, dan Menimbang, bahwa begitu pun gugatan Penggugat tentang dwangsom sangat erat kaitannya dengan gugatan sita jaminan, sementara majelis hakim dalam putusan sela telah menolak sita jaminan sebagai dimuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*; maka dengan sendirinya permohonan dwangsom harus dinyatakan ditolak pula.

Pertimbangan Majelis Hakim ketiga, keempat dan kelima Dalam hal ini penulis sejalan dengan Majelis Hakim bahwa kerugian materiil senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial berupa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) harus ditolak. Pembayaran denda harus ditolak dan uang paksa harus ditolak. Karena semua hal itu mengandung unsur ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan (gharar) itu sangat dilarang dalam prinsip syariah. Pada hakikatnya hukum Islam hanya memandang sesuatu berdasarkan hal yang riil saja. Didalam seluruh Peraturan yang berlandaskan prinsip syariah misalnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia semua yang bersifat u riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, ighra, taghrir, risywah dan unsur haram lainnya itu harus di hindari karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu, penulis berdasarkan sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim.

4.3 Faktor Pendorong Putusan Hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau biasa disebut kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan syarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara

di dalam pengadilan (Brayn, 2013). Artinya hakim dalam memutus suatu perkara tidak ada intervensi dari pihak manapun, sehingga keputusan hakim dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang sedang berperkar.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, seorang hakim harus menggunakan tiga metode pendekatan (Effendi, 2018). Pertama adalah pendekatan juridis dogmatis, artinya bahwa hakim ketika memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim mengolah peraturan dan pengertian hukum berdasarkan logika saja. Kedua, menggunakan pendekatan empiris/sosiologis, yang berarti hakim menganggarap peraturan hukum dengan pendekatan sebab akibat, yang sinergis hubungannya dengan kenyataan sosial dalam bermasyarakat. Ketiga, berdasarkan pendekatan filosofis/idealis/ideologi, artinya adalah hakim menggarap peraturan hukum dengan mempelajari hubungannya dengan ide atau cita-cita atau berdasarkan hasil pemikiran manusia. Menurut Effendi, dengan menggunakan pendekatan tersebut pertimbangan serta putusan hakim tetap mengandung unsur moral sebagai uji kritis hukum positif, yang secara esensial mengandung kebenaran dan keadilan (Effendi, 2018).

Keyakinan Majelis Hakim dalam mengaktualisasikan ide keadilan sangat perlu membutuhkan situasi yang kondusif. Dalam implementasinya, biasanya hakim memiliki beberapa faktor sebagai penunjang dari keyakinan majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Faktor

tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal yang terdapat di diri seorang hakim.

1. Faktor Internal Hakim

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang datangnya dari diri hakim sendiri. Pada intinya faktor internal itu yang berkaitan dengan kapasitas hakim itu sendiri. Misalnya: pengetahuan hakim terhadap kasus yang sedang dihadapi, kesejahteraan para hakim (gaji yang tidak memungkinkan), dan masih banyak faktor internal lainnya (Brayn, 2013). Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada. Aturan-aturan tersebut ditafsirkan dan kemudian di terapkan terhadap kasus tertentu. Fungsi kekuasaan kehakiman/kebebasan hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini para hakim adalah pelaksana dan garda terdepan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui putusan-putusannya atas sengketa atau permasalahan hukum yang diserahkan kepadanya. dalam putusannya hakim wajib pada hukum dan keadilan. Sebagai upaya agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal pengetahuan hakim memutus suatu perkara jika tidak diatur melalui Undang-undang, maka hakim dapat melakukan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal itu merupakan bentuk ketidak-kakuan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai pelengkap

undang-undang saja. Hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika putusan itu dijatuhkan.

Pranata hukum Yurisprudensi sebagai salah satu pranata yang dapat dipergunakan hakim dalam upaya untuk menegakan keadilan (Rosana, 2014). Hadirnya Yurisprudensi dalam proses pengambilan keputusan oleh Hakim, pada saat Hakim dihadapkan pada kasus hukum dan mengalami bahwa hukum yang ada tidak memadai untuk memecahkan persoalan (Suyatno & Sh, 2018). Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansif dapat diwujudkan melalui putusan hakim.

Keadaan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap sekaligus menjamin kepastian hukum. Ini berarti bahwa apa yang secara formal benar sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (Kacaribu, 2020).

2. Faktor Eksternal Hakim

Faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya (Brayn, 2013). Faktor eksternal yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan

Didalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman baru mengenai pembinaan kekuasaan kehakiman sudah diletakan dibawah satu atap tetapi dengan dua puncak yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

b. Adanya Intervensi terhadap proses peradilan

Memang dalam penerapannya intervensi sulit dihindarkan. Ada saja oknum yang ikut campur/campur tangan dalam pemutus perkara tersebut. Intervensi biasanya dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan lisan dan tidak langsung misalnya pura-pura menaanyakan perkembangan kasusnya.

c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya.

Hubungan yang begitu erat dapat menyulitkan hakim dalam menjaga objektivitasnya sebagai hakim.

d. Adanya berbagai macam tekanan

Tekanan yang dialami hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, ekonomi dan sebagainya. Bahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, menyatakan sesudah tahun 1970 mulai terasa adanya tekanan- tekanan pada hakim yang dibuktikan dengan adanya surat sakti dan telepon sakti, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang bersifat memihak.

e. Faktor kesadaran hukum

Faktor ini dapat berpengaruh pada jalannya suatu peradilan. Jika faktor kesadaran hukum ini dijaga dengan baik oleh hakim, maka citra dan wibawa hakim dapat terjaga dengan baik.

f. Faktor sistem pemerintahan (politik)

Faktor politik, juga menjadi pengaruh terhadap institusi peradilan. Ketika sistem politik Demokrasi Terpimpin berkuasa, maka sistem peradilan yang dikehendaki juga "sistem peradilan terpimpin", sehingga sangat membelenggu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Dari sekian banyak faktor, pada intinya memang yang menjadi faktor terbesar adalah Jaminan Kebebasan Peradilan atau biasa disebut *Independency of Judiciary*. Dalam undang-undang Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dalam penjelasannya (Harun, 2017) : Kekukasaan kehakiman memiliki tujuan, pertama adalah agar hakim dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara jujur, dan adil. Kedua, agar hakim mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan.

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan berarti menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal inilah dituntut peran hakim, yaitu (Raharjo & Sajipto, 2017) :

- 1) Dapat menafsirkan Undang-undang secara aktual.
- 2) Hakim berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum
- 3) Hakim berani berperan melakukan *contra legem*
- 4) Hakim mampu berperan mengadili secara kasuistik

5) Hakim dapat mengakses menuju keadilan dalam sistem hukum acara perdata

Dalam hal ini bahwa hakim harus memiliki peran secara umum yaitu menegakan kebenaran dan juga menegakan keadilan. Dengan faktor-faktor yang telah di paparkan tadi bahwa, memang tugas seorang hakim sangat berat, namun hakim dalam menyelesaikan kasus alangkah indahnya jika kasus tersebut dapat diperdalam. Tidak hanya berpatokan dengan data-data yang sifatnya tertulis, namun juga dengan data yang terjadi dilapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memang sangat minim dengan literasi. Masyarakat Indonesia sudah percaya betul dengan apa yang dikatakan oleh seseorang yang menurutnya adalah ahlinya. Maka dariitu, prinsip syariahh dengan asas kejujuran dan keterbukaan memang sudah pas diterapkan di Indonesia.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis lakukan pada putusan asuransi syariah Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.JS, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pertimbangan hakim mengatakan sah dan terikat hukum pada Polis Asuransi Jiwa Syariah tersebut. Menurut penulis hal itu tidak sejalan dengan pandangan penulis. Karena, dalam pandangan penulis bahwa pada Polis Asuransi Syariah tersebut tidak memenuhi asas sebab yang halal. Faktor pendorong hakim dalam memutus suatu perkara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam kasus ini, faktor terbesar adalah Jaminan

Kebebasan Peradilan atau biasa disebut *Independency of Judiciary*

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran (1) Untuk penegak hukum terutama hakim dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya asuransi syariah hendaknya hakim memeriksa perkara tersebut secara mendalam dan memutuskan suatu perkara sengketa ekonomi syariah alangkah baiknya mengacu kepada hukum syariah, (2) Kepada pemerintah pembuat undang-undang, dimohon untuk membuat peraturan mengenai pembatasan kepemilikan asuransi terutama asuransi syariah. Hal tersebut menurut penulis sangat penting dikarenakan jika kita melihat culture Negara kita di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya rendah akan literasi serta mudah percaya. Hal itu merupakan celah seseorang berbuat kecurangan. Maka dari itu, pemerintah sebagai pembuat Peraturan untuk meminimalisir hal kejadian yang sama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2016). *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Aswaja Pressindo.
- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4).
- Brayn, M. (2013). Kekuasaan Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal : Lex Administration*, 1(3).
- Darmawati, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143–167.
- DSN MUI. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor 139/DSN-*

- MUI/VIII//2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi.*
- Effendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenadamedia Group.
- Harun, N. (2017). Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).
- Haryadi. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Kacaribu, P. (2020). ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH DENGAN MELAWAN HUKUM OLEH SEORANG YANG MENGAKU SEBAGAI AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 51/PDT. G/2015/PN. LBp DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 220/PDT/2016/PT. MDN). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(2).
- Nengsih, R. (2020). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN. BKL). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 5(2).
- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Mazahib*, 14(1).
- OJK. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.
- Onibala, I. (2013). Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 123–130.
- PA Jakarta Selatan. (2022). Putusan PA Jakarta Selatan Ekonomi Syariah. *Mahkamah Agung*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*, 17(4).
- Putra, P. (2015). STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PSAK-SYARIAH. *JRAK*, 6(1), 38–50.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2020). *Ekonomi syariah: Sebuah tinjauan praktis*. Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Tangerang.
- Raharjo, & Sajipto. (2017). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Suyatno, H. A., & Sh, M. (2018). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Prenada Media.
- Tri, & Lukman. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam: Yudisia*, 8(2).
- Umam, K. (2018). *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Mediapressindo.
- Undang-Undang No 40. (2014). *Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.
- Yona, R. D. (2014). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 59–81.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 221–240.

